



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 334 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG
DI DESA HOLBUNG KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Holbung Kecamatan Sitiotio pada 8 Desember 2019, dimana bencana banjir bandang tersebut mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi layanan umum, yakni 1 (satu) unit Jembatan Binanga Sigok Dolok rusak total, 1 (satu) unit Jembatan SDN 1 Holbung rusak total 2 (dua) unit Dermaga rusak berat, 1 (satu) unit Jembatan Penghubung Dermaga rusak total, lahan pertanian dan perkebunan ± 3 Ha hancur terbawa bencana banjir, Jalan antar dusun tertimbun material kayu dan batu;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana maka penentuan status tanggap darurat bencana untuk tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.

Mengingat...../

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.


KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat dan mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas yang sifatnya segera diantisipasi secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat.

KETIGA...../

- KETIGA** : Langkah-langkah penanggulangan Tanggap Darurat Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 2. Pendataan dan validasi data kerusakan lokasi bencana;
 3. Evaluasi penanggulangan bencana.
- KEEMPAT** : Jangka waktu penanggulangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang di Desa Holbung Kecamatan Silitio Kabupaten Samosir, dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020.
- KELIMA** : Apabila kondisi tanggap darurat bencana belum selesai ditanggulangi maka diperpanjang selama 14 (empat belas) hari berikutnya terhitung mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2020.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN/APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Desember
2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi V DPR RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II di Medan;
9. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Medan;
10. Peringgal.